

PENEGAKAN HUKUM PASAL 30 UU ITE TERHADAP TINDAK PIDANA SIBER AKSES ILEGAL DI DIREKTORAT RESERSE SIBER POLDA JAWA TIMUR

Alifa Rahma Dewi¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, alifa.22136@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, gelarahmad@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

The existing gap between the high volume of complaints and the limited resolution of cases indicates that law enforcement against Illegal Access cybercrimes in the East Java Regional Police has not yet been carried out optimally. Accordingly, this study aims to examine the enforcement of Article 30 of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) concerning Illegal Access cybercrimes at the Cyber Crime Investigation Directorate of the East Java Regional Police, in order to identify the factors that impede the enforcement of Illegal Access cybercrime law and to determine the strategies employed by investigators of the Cyber Crime Investigation Directorate of the East Java Regional Police to optimize such enforcement. This study employs an empirical legal research method with a sociological approach to law. The data sources utilized in this study consist of primary data obtained through interviews, as well as secondary data comprising legislation, scholarly writings, and other relevant literature. The findings of this study conclude that the enforcement of Article 30 of the UU ITE with respect to Illegal Access cybercrimes at the Cyber Crime Investigation Directorate of the East Java Regional Police has not yet reached an optimal level, owing to several contributing factors, namely societal factors, law enforcement factors, and infrastructure and facilities factors. Furthermore, the study identifies the implementation of preventive and repressive measures as the investigative strategies adopted by the Cyber Crime Investigation Directorate of the East Java Regional Police to optimize the enforcement of Illegal Access cybercrime law.

Keywords: Cybercrime; Illegal Access; Law Enforcement.

A. PENDAHULUAN

Era digital adalah salah satu tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum terutama terhadap tindak pidana siber. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang memiliki tingkat aktivitas teknologi yang tinggi di Indonesia. Teknologi yang berkembang pesat dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Teknologi dapat membantu memudahkan berbagai aspek kehidupan manusia seperti mempermudah akses informasi, mempermudah komunikasi, serta transaksi (Berutu et al. 2024). Sedangkan, penyalahgunaan teknologi sebagai media untuk melakukan kejahatan adalah salah satu dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi. Hal tersebut mengakibatkan bentuk kejahatan semakin canggih dan kompleks yang disebut sebagai tindak pidana siber atau *cybercrime*. Tindak pidana siber menjadi sebuah ancaman besar yang tidak hanya mengancam masyarakat namun juga mengancam keamanan nasional (Vimy et al. 2022).

Penegakan hukum tindak pidana siber di Jawa Timur merupakan kewenangan dari Diressiber Polda Jawa Timur. Penegakan hukum tindak pidana siber di Polda Jawa Timur dihadapkan oleh tantangan yang cukup kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di era digital. Untuk memahami kondisi objektif penegakan hukum di lapangan, diperlukan data statistik yang menggambarkan jumlah kasus yang diajukan atau dilaporkan dan tingkat penyelesaian kasusnya. Berdasarkan data statistik yang menggambarkan rekapitulasi atau jumlah kasus setiap tahunnya, terdapat berbagai macam tindak pidana siber yang ditangani oleh penyidik Ditressiber Polda Jawa Timur dengan variasi jumlah pengaduan atau Crime Total (CT) dan tingkat penyelesaian atau Crime Clearance (CC) yang berbeda-beda. Dari keseluruhan jenis tindak pidana siber yang ditangani, peneliti mendapati bahwa tindak pidana siber Akses Ilegal menunjukkan angka yang tinggi dari segi jumlah pengaduan kasus. Tindak pidana mengakses sistem elektronik yang merupakan milik orang lain tanpa izin dan dengan cara apapun atau Akses Ilegal merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan siber tertinggi di Ditressiber Polda Jawa Timur. Akses Ilegal diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”;*
- (2) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;*
- (3) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”*

Berdasarkan data rekapitulasi tindak pidana siber di Ditressiber Polda Jawa Timur yang diperoleh penulis, terdapat 52 pengaduan pada tahun 2024 dan 46

pengaduan pada periode Januari s/d September 2025. Dari data rekapitulasi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara tingginya kasus yang diadukan atau dilaporkan dengan rendahnya kasus yang berhasil ditangani. Adanya kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana siber Akses Ilegal di Ditressiber Polda Jawa Timur.

Diperlukan strategi dan solusi dalam menghadapi segala persoalan yang dialami oleh penegak hukum dalam menjalankan peran terhadap penegakan hukum khususnya terkait tindak pidana atau kejahatan siber Akses Ilegal di Ditressiber Polda Jawa Timur. Seiring berkembangnya zaman, juga berpengaruh terhadap kompleksitas dan berkembangnya modus operandi baru dalam tindak pidana siber khususnya Akses Ilegal.

Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan berpengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana siber Akses Ilegal di Ditressiber Polda Jawa Timur. Penegakan hukum yang kurang optimal dapat memberikan dampak negatif bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat seperti berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam hal menjalankan tugas dan peran terhadap penegakan hukum. Selain itu, masyarakat juga harus berperan dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum melalui pengetahuan atau peningkatan kesadaran hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang mendalam terkait penegakan hukum Pasal 30 UU ITE ditinjau dari berbagai faktor yang dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana atau kejahatan siber Akses Ilegal di Ditressiber Polda Jawa Timur serta strategi penyidik sebagai aparat penegak hukum Ditressiber Polda Jawa Timur dalam menangani kasus tindak pidana siber Akses Ilegal. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan “Penegakan Hukum Pasal 30 UU ITE Terhadap Tindak Pidana Siber Akses Ilegal di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur.” Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum Pasal 30 UU ITE terhadap kasus tindak pidana siber Akses Ilegal di Ditressiber Polda Jawa Timur? dan 2) Bagaimana strategi penyidik Ditressiber Polda Jawa Timur dalam mengoptimalkan penanganan kasus tindak pidana siber Akses Ilegal?

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait proses penegakan hukum terhadap tindak pidana siber Akses Ilegal mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, sehingga dapat merumuskan solusi dalam rangka menciptakan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana siber khususnya Akses Ilegal di masa yang akan mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum berfokus pada data yang didapatkan secara langsung dari lapangan, dalam hal ini adalah Ditressiber Polda Jawa Timur. Pendekatan sosiologi hukum mengkaji mengenai praktik hukum secara nyata serta kendala atau hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal penegakan hukum. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan Penyidik Ditressiber Polda Jawa Timur dan Penasihat Hukum yang berpengalaman dalam menangani kasus tindak pidana Akses Ilegal di Polda Jawa Timur, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah baik itu skripsi maupun jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian serta literatur yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Informan dalam penelitian ini yaitu Penyidik Ditressiber Polda Jawa Timur dan Penasihat Hukum yang memiliki pengalaman dalam mendampingi klien sebagai korban tindak pidana Akses Ilegal dari pelaporan hingga penyidikan di Polda Jawa Timur. Penulis menggunakan pengumpulan data primer melalui serangkaian pertanyaan atau wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilakukan pengolahan data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, klasifikasi data, dan penyajian data.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pasal 30 UU ITE Terhadap Tindak Pidana Siber Akses Ilegal di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur

Tindak pidana siber merupakan contoh nyata kejahatan yang dihasilkan dari adanya perkembangan teknologi. Di era modernisasi, teknologi yang diciptakan dan dikembangkan untuk memudahkan kehidupan manusia justru dijadikan sebagai media untuk melakukan kejahatan. Akses Ilegal merupakan salah satu jenis tindak pidana siber yang dapat menjadi ancaman bagi masyarakat. Berdasarkan hasil data rekapitulasi tindak pidana siber tahun 2024 s/d 2025, Akses Ilegal menjadi salah satu tindak pidana siber dengan jumlah pengaduan tertinggi di Polda Jawa Timur yaitu 52 pengaduan pada tahun 2024 dan 46 pengaduan pada periode Januari s/d September 2025. Akses Ilegal merupakan tindak pidana secara tanpa hak mengakses sistem elektronik milik orang lain yang bertujuan untuk memperoleh data maupun informasi tertentu milik orang lain. Selain untuk memperoleh data dan informasi, pelaku juga dapat mengakses mobile banking dengan tujuan mengambil atau mengurus saldo rekening milik korban. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara immaterial, namun juga kerugian secara material.

Polda Jawa Timur merupakan instansi penegak hukum yang berwenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur. Ditressiber Polda Jawa Timur merupakan bagian dari Polda Jawa Timur yang bertugas dan berwenang dalam menjalankan penegakan hukum terhadap tindak pidana siber salah satunya yaitu Akses Ilegal. Proses

penegakan hukum tindak pidana Akses Ilegal berawal dari pengaduan atau pelaporan dari masyarakat yang kemudian dilakukan tahap penyelidikan oleh penyidik dan penyidikan oleh penyidik. Tugas dan kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan merupakan tanggung jawab dari Subdit I dan Subdit II Ditressiber Polda Jawa Timur. Sedangkan Subdit III bertugas memberikan bantuan teknis terhadap Subdit I dan Subdit II.

Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan yaitu meliputi pengaduan perkara melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pengaduan merupakan pelaporan adanya terduga tindak pidana sehingga dilakukan proses penyelidikan. Dalam melakukan pengaduan, pelapor harus membawa bukti yang cukup sehingga perkara dapat diproses ke tahap penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan satu kesatuan dalam proses penegakan hukum tindak pidana sehingga tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan dapat dikategorikan sebagai tindakan mengusut sebagai upaya untuk mencari dan menemukan keterangan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana (Suyanto 2018). Penyelidikan merupakan kewenangan dari penyidik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menjelaskan kewenangan penyidik yaitu sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

“(1) Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/ atau media elektronik;*
- b. mencari, mengumpulkan, dan keterangan dan barang bukti;*
- c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- d. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/ atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan*
- e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”*

Penyelidikan tindak pidana dilakukan melalui beberapa metode, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang meliputi olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), observasi, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan dibawah pengawasan, pelacakan, dan penelitian serta analisis dokumen (Sulastrri 2024).

Dalam tindak pidana siber, terdapat bukti digital atau bukti elektronik dikarenakan tindak pidana siber merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan perangkat elektronik. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penegakan hukum tindak pidana siber salah satunya Akses Ilegal adalah kedudukan bukti digital atau bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini mengindikasikan terdapat perbedaan kompleksitas antara tindak pidana siber dengan tindak pidana konvensional. Bukti digital atau bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara yuridis, sebelum diberlakukannya KUHAP baru yaitu Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2025, pengaturan terkait bukti digital atau elektronik hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE KUHAP yaitu Pasal 5 sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP karena KUHAP lama tidak mencantumkan bukti digital atau elektronik secara eksplisit dalam Pasal 184. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

“(1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, kategori bukti digital atau bukti elektronik dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh aparat penegak hukum sehingga dapat menyebabkan inkonsistensi alat bukti digital yang sah dalam sistem peradilan (Sinaga 2026). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada awal 2026, bukti digital atau elektronik kini telah dicantumkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah dan berdiri sendiri. Perubahan ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap penggunaan bukti digital atau elektronik dalam proses peradilan pidana. Bukti elektronik tercantum dalam Pasal 235 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Alat bukti elektronik mencakup segala bentuk Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Berdasarkan penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 235 ayat (1) huruf f

“Yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rafi pada tanggal 13 Januari 2026 dimana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP baru saja diberlakukan beberapa minggu sebelumnya, Bapak Rafi menyampaikan bahwa bukti digital atau history digital apapun pada perangkat elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP diberlakukan, penggunaan bukti digital atau elektronik dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana Akses Ilegal di Ditressiber Polda Jawa Timur tidak mengalami kendala berarti. Penyidik telah menerapkan prinsip pragmatis bahwa segala bentuk riwayat atau history digital yang relevan dan

berkaitan dengan tindak pidana dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dengan berdasar pada ketentuan yang sudah tercantum dalam UU ITE. Dengan demikian, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan landasan yuridis yang lebih eksplisit terhadap apa yang sudah dipraktikkan selama ini.

Pernyataan mengenai segala riwayat atau history digital yang berkaitan dengan tindak pidana dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, merujuk pada konteks tahap awal proses penegakan hukum yaitu tahap penyelidikan. Bukti digital dapat berupa hasil screenshot maupun link yang berkaitan dengan terduga tindak pidana, Selain itu, juga dapat berupa mutasi rekening apabila terdapat kerugian secara material. Dalam tahapan tersebut, bukti digital atau elektronik berkedudukan sebagai bukti awal yang digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana serta mengidentifikasi pelaku sehingga membantu penyidik untuk investigasi. Berdasarkan wawancara dengan penasihat hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP) dari perbankan saat permintaan pembukaan mutasi rekening sebagai alat bukti cukup berbelit-belit sehingga menjadi hambatan dalam proses pengumpulan bukti untuk pelaporan. Selanjutnya, penerimaan bukti digital atau elektronik dihadapan pengadilan harus memperhatikan beberapa aspek. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Feri selaku Penasihat Hukum, dijelaskan bahwa dalam praktik peradilan, terdapat aspek-aspek yang harus dipenuhi agar bukti digital atau elektronik dapat diterima secara hukum di persidangan yaitu sebagai berikut:

“Aspek yang dibutuhkan dalam praktik peradilan agar bukti digital sah dan diterima secara hukum, aspek utama yang harus dipenuhi meliputi legalitas perolehan, integritas data atau keutuhan, autentisitas atau keaslian, dan keterkaitan atau relevansi. Bukti elektronik harus dikelola melalui prosedur *Chain of Custody* atau rantai penanganan yang ketat untuk menjamin data tidak diubah selama investigasi.”

Berdasarkan penjelasan diatas, empat aspek tersebut merujuk pada pengaturan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Terdapat empat aspek utama agar bukti digital atau elektronik dapat diterima secara hukum. Yang pertama terkait dengan legalitas perolehan, yaitu bukti harus diperoleh melalui cara yang sah secara hukum dan tidak melanggar hak-hak tersangka maupun pihak lain. Kedua, integritas data yang mensyaratkan bahwa data atau informasi elektronik yang digunakan sebagai bukti harus dalam keadaan utuh dan tidak mengalami perubahan sejak pertama kali ditemukan. Yang ketiga

otentisitas, yaitu bukti harus dapat dibuktikan keasliannya sehingga tidak terdapat keraguan bahwa bukti tersebut benar-benar asli dan berasal dari sumber yang benar. Keempat yaitu relevansi dimana bukti digital atau elektronik harus memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Untuk memastikan keempat aspek tersebut terpenuhi, maka pengelolaan bukti elektronik harus diawasi dengan menggunakan prosedur Chain of Custody atau rantai penanganan yang ketat. Prosedur ini dapat dilakukan dengan mendokumentasikan setiap penanganan bukti dimulai dari pengumpulan, penyimpanan, analisis, hingga ditunjukkan dalam persidangan guna menjamin bahwa bukti tersebut tidak diubah, dirusak, atau terkontaminasi selama proses investigasi (Safei, Dewi, and Johar 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rafi selaku anggota Ditressiber Polda Jawa Timur, kurangnya bukti yang dibawa oleh pelapor saat melakukan pelaporan menjadi tantangan sekaligus hambatan bagi penyidik dalam mengidentifikasi tindak pidana tersebut. Karena kurangnya bukti, hal tersebut juga dapat menyebabkan hambatan dalam mengidentifikasi pelaku. Bapak Rafi menjelaskan bahwa dalam perkara Akses Ilegal, data-data pada perangkat elektronik biasanya akan ter-reset oleh pelaku sehingga pelapor kesulitan membawa alat bukti yang cukup saat melapor karena kehilangan history digital yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Kemudian, berdasarkan wawancara dengan Bapak Feri selaku Penasihat Hukum, pelaku tindak pidana Akses Ilegal cenderung terorganisir seperti contoh pelaku sering memakai nomor telepon dengan data milik orang lain, begitu juga dengan nomor rekening penampungan hasil tindak pidananya, pelaku menggunakan rekening orang lain sehingga hal tersebut menjadi tantangan dan hambatan bagi penyidik kepolisian dalam melacak keberadaan pelaku. Selain itu, keberadaan pelaku yang berada diluar yurisdiksi NKRI juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana Akses Ilegal karena diperlukan adanya kerjasama bilateral antar negara yang bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan lamanya durasi penanganan kasus.

Perkara akan dilanjutkan ke tahap penyidikan apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi serta adanya cukup bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Tahap penyidikan menjadi bagian yang krusial dalam rangkaian proses penegakan hukum karena menentukan dan mengungkap kebenaran dalam suatu perkara terkait dugaan tindak pidana. Tahap penyidikan bertujuan untuk melakukan pengungkapan terkait siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi serta mendapatkan bukti agar kesalahannya dapat dibuktikan secara hukum (Sulastri 2024). Apabila serangkaian pada tahap penyidikan telah selesai dan kasus dapat diselesaikan, maka perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat kesenjangan antara tingginya pengaduan kasus tindak pidana siber Akses Ilegal dengan tingkat penanganan kasus yang masih rendah mengindikasikan bahwa penegakan hukum tindak pidana siber Akses Ilegal di Ditressiber Polda Jawa Timur belum optimal. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga

terdapat faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik Ditressiber Polda Jawa Timur selaku aparat penegakan hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum tindak pidana siber Akses Ilegal.

Berdasarkan teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto 2016).

a. Faktor Hukum

Regulasi terkait tindak pidana siber Akses Ilegal telah diatur pada Pasal 30 UU ITE, dimana regulasi tersebut dinilai sudah jelas dan memadai. Pengaturan hukum yang ada telah sesuai dengan perkembangan era digital, dimana munculnya tindak pidana siber yang canggih dan kompleks.

b. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, pada periode tahun 2024 s/d 2025 yang menjadi fokus penelitian ini, Penyidik sebagai aparat penegak hukum telah melaksanakan tanggung jawab penegakan hukum, namun hasilnya dapat dikatakan belum optimal dikarenakan jumlah tindak pidana siber yang harus ditangani tidak sebanding dengan kuantitas atau jumlah aparat penegak hukumnya mengingat bahwa setiap perkara tindak pidana siber Akses Ilegal yang kompleks memerlukan penanganan yang cermat dan membutuhkan waktu dalam pengungkapannya. Namun berdasarkan wawancara dengan penyidik, pada awal tahun 2026 Ditressiber Polda Jawa Timur tengah dalam proses penambahan personel penyidik. Meskipun pada periode penelitian yaitu tahun 2024 s/d 2025 jumlah penyidik masih belum sebanding dengan banyaknya perkara, upaya penambahan personel ini menunjukkan adanya kemajuan positif untuk memperbaiki keadaan yang ada.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Kesediaan alat khusus yang canggih *Direction Finder (DF)* dan alat digital forensik pada laboratorium forensik dapat membantu penyidik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam proses penegakan hukum seperti melakukan pelacakan terhadap pelaku tindak pidana serta memulihkan history digital yang dapat membantu penyidikan. Selain itu, terdapat salah satu alat digital forensik yang digunakan oleh pusat laboratorium forensik Mabes Polri cabang Surabaya disebut sebagai *Cellebrite Universal Forensic Extraction Device (UFED) Touch* yang berfungsi untuk menemukan data baik berupa aktivitas tersangka pada perangkat elektroniknya serta memulihkan kembali data atau file yang telah dihapus (Alfarizi 2019). Namun, kepolisian terkadang mengalami kesulitan saat melacak pelaku karena pelaku tindak pidana Akses Ilegal lebih terorganisir, memiliki jaringan yang kompleks, dan terkadang berada diluar yurisdiksi NKRI sehingga memerlukan waktu dalam proses penyidikannya. Dengan demikian, diperlukan peralatan yang jauh lebih memadai dan mutakhir guna meningkatkan optimalisasi penegakan hukum tindak pidana siber Akses Ilegal.

d. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum tergolong cukup rendah, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menjadi korban tindak pidana siber Akses Ilegal. Selain itu, kurangnya pemahaman pelapor mengenai preservasi alat bukti digital menjadi fokus utama karena berpengaruh terhadap proses penyelidikan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaa saling terkait dengan faktor masyarakat karena kebudayaan membentuk pola perilaku masyarakat dalam merespon dan mematuhi hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan yang pada hakikatnya mengatur manusia dalam hal bagaimana seharusnya bertindak atau berbuat terhadap sesama manusia, sehingga dapat menciptakan atau menetapkan peraturan-peraturan yang memuat norma-norma mengenai apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang (Soekanto 2016). Dalam konteks penegakan hukum, kebudayaan hukum ini tercermin dalam kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, namun disebabkan juga oleh kurang terbangunnya kultur keamanan digital dalam kehidupan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki kebiasaan untuk waspada terhadap ancaman siber.

2. Strategi penyidik Ditressiber Polda Jawa Timur dalam Mengoptimalkan Penanganan Kasus Tindak Pidana Siber Akses Ilegal

Guna mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana siber, khususnya Akses Ilegal, diterapkan dua pendekatan strategis, yakni penguatan upaya preventif dan peningkatan upaya represif terhadap tindak pidana tersebut. Salah satu faktor penghambat yang teridentifikasi dalam proses penegakan hukum tindak pidana siber Akses Ilegal adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang masih belum optimal, penyidik menerapkan strategi pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui platform media sosial. Selain itu, penyidik juga mendistribusikan materi edukasi dalam berbagai bentuk, seperti poster, karikatur, dan media cetak lainnya yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, termasuk pos-pos keamanan. Kegiatan sosialisasi tersebut turut melibatkan sinergi lintas institusi, antara lain Kepolisian Sektor (Polsek), Hakim, serta organisasi kemasyarakatan, dengan harapan jangkauan informasi dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.

Selain strategi pencegahan (upaya preventif) yang dilakukan dengan dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penyidik Ditressiber Polda Jawa Timur juga menjalankan upaya represif yang berfokus pada peningkatan terhadap penanganan dan penyelesaian perkara-perkara tindak pidana yang telah dilaporkan. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga seperti OJK, Perbankan, E-Commers dan lain sebagainya untuk upaya pengungkapan kasus serta melakukan upaya penambahan personel penyidik merupakan beberapa contoh upaya represif yang dilakukan oleh Ditressiber Polda Jawa Timur. Penyidik menyampaikan bahwa upaya represif ini merupakan upaya

yang harus dijalankan secara beriringan dengan upaya preventif sehingga dapat dilaksanakan secara seimbang. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pencegahan saja, melainkan juga harus mengoptimalkan penanganan atau pengusutan, dan penyelesaian terhadap perkara yang sudah terjadi karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dari penyidik. Pentingnya keseimbangan antara pencegahan dan penanganan ini bertujuan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum.

C. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat kesenjangan antara pengaduan kasus dengan kasus yang berhasil diselesaikan di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur terkait dengan tindak pidana siber Akses Ilegal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum tindak pidana siber Akses Ilegal di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur belum optimal atau optimal. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi hambatan serta tantangan dalam proses penegakan hukumnya. Faktor penghambat yang pertama yaitu faktor Masyarakat berupa ketidakcukupan bukti digital atau elektronik yang dibawa oleh pelapor dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga masih banyak yang menjadi korban meskipun telah ada sosialisasi dari kepolisian tentang bahayanya tindak pidana siber. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat sebagai pelapor mengenai pentingnya bukti digital sebagai modal awal untuk mengidentifikasi tindak pidana. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebagai pelapor mengenai preservasi alat bukti elektronik atau digital menyebabkan hambatan terhadap identifikasi unsur-unsur tindak pidana dan terhambatnya pelacakan pelaku. Faktor yang kedua yaitu faktor penegak hukum berupa jumlah atau kuantitas penyidik Ditressiber Polda Jawa Timur yang tidak sebanding dengan banyaknya tindak pidana siber yang dilaporkan dan harus ditangani, dimana satu penyidik menangani paling sedikit 5 kasus hingga paling banyak lebih dari 10 kasus secara bersamaan sehingga membatasi waktu dan tenaga dalam menangani setiap kasus secara optimal. Yang ketiga yaitu faktor sarana dan prasarana. Peralatan dan fasilitas yang telah disediakan dapat menangani kejahatan siber pada tingkat kesulitan tertentu, namun tindak pidana siber Akses Ilegal memiliki jaringan yang kompleks dan terorganisir sehingga diperlukan peralatan yang lebih canggih dan mutakhir untuk memudahkan proses penyidikan. Tingkat kompleksitas tindak pidana Akses Ilegal berpengaruh kecukupan sarana dan prasarana yang telah tersedia. Dengan demikian, penegakan hukum Pasal 30 UU ITE terhadap tindak pidana siber Akses Ilegal dapat dikatakan belum optimal.

Dalam rangka mengatasi hambatan yang ada, Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur (Ditressiber Polda Jawa Timur) menerapkan sejumlah strategi sebagai langkah optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak

pidana Akses Ilegal, yang meliputi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif diwujudkan melalui intensifikasi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik yang dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui platform media sosial. Adapun upaya represif dilaksanakan dengan penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana siber Akses Ilegal, yakni melalui pengoptimalan penegakan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di samping itu, guna meningkatkan kapasitas dan kinerja institusi, Ditressiber Polda Jawa Timur juga melaksanakan penambahan personel penyidik pada awal tahun 2026, serta membangun koordinasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), lembaga perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), platform perdagangan elektronik (e-commerce), dan pihak-pihak lainnya, dalam rangka mendukung pengungkapan perkara secara lebih efektif.

Saran

Saran yang Peneliti dapat diberikan terkait hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian terutama Polda Jawa Timur, diharapkan dapat menambah dan mengupgrade sarana atau peralatan yang digunakan untuk membantu proses penyidikan agar semakin canggih dan mutakhir untuk menghadapi kompleksitas dan kecanggihan kejahatan siber terutama tindak pidana siber Akses Ilegal.
2. Bagi Pemerintah baik pemerintah pada tingkat daerah, kota/kabupaten, maupun desa, diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau edukasi tentang kejahatan siber terutama kejahatan Akses Ilegal kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali agar kesadaran hukum masyarakat terkait kejahatan siber semakin meningkat.
3. Bagi Perbankan diharapkan untuk melakukan evaluasi dan penyederhanaan terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan perintah data mutasi rekening dalam konteks penanganan perkara pidana dengan mengadakan mekanisme atau jalur khusus yang memudahkan Penasihat Hukum dalam mengakses data tersebut guna mempermudah mengumpulkan bukti awal, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan data nasabah guna mendukung optimalisasi proses penegakan hukum tindak pidana.
4. Bagi Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dan tidak melakukan klik pada link apapun baik di website maupun di media sosial sebelum melakukan crosscheck terlebih dahulu, serta lebih berhati-hati dalam membagikan informasi atau data pribadi. Diharapkan masyarakat meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital terkait kejahatan siber terutama tindak pidana Akses Ilegal.

REFERENSI

- Alfarizi, M. Khory. 2019. *Puslabfor Surabaya Punya Alat Canggih Pemeriksa Data Ponsel*. Jakarta. <https://www.tempo.co/digital/puslabfor-surabaya-punya-alat-canggih-pemeriksa-data-ponsel-670748>.
- Berutu, Timoty Agustian, Dina Lorena Rea Sigalinggi, Gaby Kasih Simanjuntak, Valentine, And Friska Siburian. 2024. "Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Perkembangan Bisnis Modern." *Neptunus : Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi* Volume. 2:Hal. 358-370. Doi:<https://doi.org/10.61132/Neptunus.V2i3.258>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2025. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Indonesia.
- Safei, Muhammad, Sandra Dewi, And Olivia Anggie Johar. 2025. "Implementasi Pada Alat Bukti Jejak Digital Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online." *Collegium Studiosum Journal* Vol. 8 No.:501–19. Doi:<https://doi.org/10.56301/Csj.V8i2.2019>.
- Sinaga, Lasta Elfrida. 2026. "Kuhap 2025 Mengakui Bukti Elektronik: Bagaimana Autentikasinya?" <https://mnlaw.co.id/kuhap-2025-mengakui-bukti-elektronik-bagaimana-autentikasinya/>.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 14th Ed. Depok, Jawa Barat: Pt Rajagrafindo Persanda.
- Sulastri, Lusia. 2024. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan Pe. Edited By K. T. Wibowo. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Suyanto, H. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan Pe. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Jawa.
- Vimy, Tamarell, Surya Wiranto, Rudiyanto, Pujo Widodo, And Oanji Suwarno. 2022. "Ancaman Serangan Siber Pada Keamanan Nasional Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No.:Hal. 2319-2327. Doi:<https://doi.org/10.31316/Jk.V6i1.2989>.

